



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KEVIN MAYEEL MUHAMAD REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Sangga Buana RT 002 Kelurahan Parit Padang
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, SH., M.H., Apriadi Arsyad, S.H. dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa KEVIN MAYEEL M. REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2.---Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KEVIN MAYEEL M. REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-334/L.9.11.3/Enz.2/03/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa KEVIN MAYEEL MUHAMAD REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL** bersama-sama dengan Saksi ADI TARIS SANI Alias TARIS Bin CEPI NUGRAHA (*dalam berkas terpisah*) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Ican Saleh, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 18.15 WIB ketika Terdakwa Kevin Mayeel Muhamad Reza Alias Kevin Bin Muhammad Vence Samuel sedang bersama-sama dengan saksi Adi Taris Sani Alias Taris Bin Cepi Nugraha, kemudian handphone Terdakwa dihubungi oleh Julio Alias Yoyo (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai perantara narkotika jenis

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



shabu. Julio Alias Yoyo (DPO) mengatakan “VIN, NEK NYARIK DUIT RUKOK DAK, BANTU-BANT KU, JEMPUT BAHAN (Vin, mau nyari duit rokok tidak, bantu-bantu saya, menjemput bahan)”. Setelah itu Terdakwa Kevin menjawab “KU DAK DE MOTOR E MEN NEK GAWE CEMTU. NI ADE TARIS DEKET KU, KU KEK DIE NI, MEN DIE ADE MUTOR E (saya tidak ada motor apabila mau pekerjaan seperti itu. Ini ada Taris di dekat saya, saya sedang dengannya, kalau dia ini ada motor)”. Setelah itu Terdakwa Kevin memberikan handphone milik Terdakwa Kevin tersebut kepada Saksi Taris dan Saksi Taris pun mengiyakan tawaran dari Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa Kevin dan Saksi Taris pergi menuju Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Genio warna hitam milik Saksi Kurniasari Alias Binti Beni (Alm) (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kevin dan Saksi Taris tiba di Pangkalpinang dan tidak lama kemudian Terdakwa Kevin dihubungi melalui *via telephone* oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Ican Saleh, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, lalu kemudian datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Honda jenis vario warna tidak kelihatan dengan memakai helm dan bermasker dan langsung melemparkan plastik warna hitam ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Kevin dan Saksi Taris. Kemudian Terdakwa Kevin menyuruh Saksi Taris untuk mengambil plastik warna hitam yang di lempar oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan setelah diambil oleh Saksi Taris lalu Saksi Taris meletakkan plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu tersebut di bagian tutup kepala Terdakwa Kevin, setelah itu Terdakwa Kevin dan Saksi Taris pulang ke Sungailiat. Namun sebelum ke Sungailiat, Saksi Taris meminta Terdakwa Kevin untuk mengantarkan Saksi Taris menuju kontrakan temannya yang bernama Saksi Nindya Herlianti Alias Nindy Binti Harianto di daerah perumahan Graha Pangkalpinang terlebih dahulu karena Saksi Taris mau pulang bersama temannya yang bernama Saksi Nindy tersebut mengendarai sepeda motor milik Saksi Nindy. Sedangkan Terdakwa menuju ke Sungailiat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nia sendirian sembari membawa plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu. Sehingga Terdakwa dan Taris pulang secara terpisah;

Sesampainya di Sungailiat, Terdakwa menjemput Saksi Taris di dekat lampu merah Telkom Sungailiat belok ke kiri selanjutnya Terdakwa dan Saksi Taris pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk Terdakwa berganti pakaian serta mengambil alat-alat Terdakwa berupa 1 (satu) buah Bong kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Taris pergi menuju rumah Saksi Taris yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Pemda RT/RW 001/000 Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Kemudian **Terdakwa dan Saksi Taris masuk kedalam kamar Saksi Taris, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan sedikit narkotika jenis shabu yang diletakkan ke dalam pirek untuk Saksi Taris.** Tidak berapa lama Saksi Taris berpamitan pergi menjemput Saksi Nia dikontrakan Saksi Nia yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa masih berada dirumah Saksi Taris. Lalu Rama (DPO) yang merupakan teman Saksi Taris dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Taris lalu Rama (DPO) ikut mengonsumsi narkotika jenis shabu di kamar Saksi Taris;

Selanjutnya pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa di rumah Saksi Taris tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Julio Alias Yoyo (DPO) melalui pesan *whatsapp* yang berisi "**BUAT PAKET 30 (TIGA PULUH) PAKET SEPREM (SP), UDEH E BUAT PAKET SEMATE (SM) 20 (DUA PULUH), KEK 5 (LIMA) PAKET SETENGAH JI (PC) (buat 30 paket seprem (SP), setelah itu 20 paket semate (SM), dan 5 paket setengah JI (PC)**". Dan Terdakwa jawab "**AOKLAH BOS (iyalah bos)**" kemudian **Terdakwa mulai memaketkan bahan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) Ball plastic klip Kecil, lalu menyiapkan 1 (satu) bungkus sedotan berwarna merah bergaris putih, biru bergaris putih dan kuning bergaris putih. Kemudian sedotan tersebut dipotong menjadi 55 (lima puluh lima) bagian yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket seprem (SP) untuk sedotan berwarna merah bergaris putih, 20 (dua puluh) paket semata (SM) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih, dan 5 (lima) paket setengah JI (PC) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih. Setelah itu bahan narkotika jenis shabu tersebut diambil menggunakan 1 (satu) sekop kecil lalu dimasukan kedalam plastik klip kecil sebanyak 55 (lima puluh lima) bagian, setelah semua narkotika jenis shabu dimasukan kedalam plastik klip kecil tersebut, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut ditimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan kecil warna**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, setelah ditimbang lalu dimasukan ke dalam masing-masing sedotan tersebut lalu ujung atas dan bawah dari sedotan tersebut dibakar menggunakan korek api untuk direkatkan sedotannya kemudian dikumpulkan menjadi 1 (satu) tempat di 1 (satu) kantong plastic berukuran kecil warna hitam dan terhadap semua Paket Narkotika jenis shabu tersebut siap untuk ditabur atau di lempar. Tidak lama Terdakwa selesai memecah/memaketkan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Taris dan Saksi Nia datang. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB, Rama (DPO) pulang kerumahnya sedangkan Saksi Taris dan Saksi Nia pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Terdakwa, dan istirahat sebentar, lalu sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* lagi dari Julio Alias Yoyo (DPO) yang mengatakan "TABUR OK PAGI-PAGI MEN PACAK MEN DAK SETIDUK (sebar yaa pagi-pagi kalau tidak bisa tidur)", kemudian Terdakwa jawab "AOK BOS (iya bos)". Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Taris untuk keluar sebentar berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Genio warna hitam milik Saksi Nia. Saksi Taris yang mengendarai motor sedangkan terdakwa membonceng Saksi Taris duduk dibelakang. Selanjutnya ketika di jalan, Saksi Taris menanyakan jalannya arah kemana dan Terdakwa menyuruh untuk lewat daerah Panti Asuhan Bukit Siam dan daerah Jalan Imam Bonjol. Terdakwa juga menyuruh Saksi Taris untuk mengendarai sepeda motornya santai-santai saja. Setelah melewati jalan sesuai dengan arahan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Taris melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar secara acak ke beberapa titik yang nantinya oleh Terdakwa kemudian dibuatkan denah peta sebagai petunjuk titik Terdakwa dan Saksi Taris telah melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut, yang kemudian hasil denah peta titik lemparan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Julio Alias Yoyo (DPO). Setelah selesai melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Taris kembali pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Taris di rumah Terdakwa, Saksi TARIS langsung mengajak Saksi Nia untuk pergi pulang ke kontrakan Saksi Nia;

Setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Taris dan Saksi Nia datang kerumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menghisap sabu dengan menggunakan alat bantu hisap

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Taris untuk ikut menghisap shabu bersama-sama, lalu Saksi Taris juga menawarkan kepada Saksi Nia untuk menghisap shabu juga. Setelah Terdakwa, Saksi Taris dan Saksi Nia menghisap shabu bersama-sama, lalu Saksi Taris pergi mengantar Saksi Nia pulang ke kontrakan Saksi Nia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsanal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktifitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 23.00 WIB dilakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka milik Saksi Nia disaksikan Ketua RT yang bernama Katon Cahyono dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama Adi Taris Sani Alias Taris Bin Cepi Nugraha Dan Kurniasari Alias Nia Binti Beni (Alm) didalam kontrakan kemudian dilakukan interogasi namun keduanya tidak mengaku. Setelah itu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V2030 warna biru milik Saksi Taris yang didalamnya terdapat komunikasi yang mencurigakan antara Saksi Taris dengan Terdakwa, lalu dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga sekira pukul 23.30 WIB Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka mengamankan Terdakwa di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Jalan Dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum), selanjutnya Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan introgasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah kontrakan Saksi Nia dan Terdakwa melihat didalamnya sudah ada Saksi Taris dan Saksi Nia diamankan terlebih dahulu. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan ditemukan chat whatsapp antara Terdakwa dengan Julio Alias Yoyo (DPO) tentang foto atau denah titik lemparan narkoba lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melemparkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ke tempat Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, lalu Terdakwa dilakukan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan, pakaian, kendaraan dan seputaran Hutan Lindung yang disaksikan oleh Satpol PP penjaga di Hutan Lindung setempat yang bernama Saksi Reki Febriyadi Alias Reki Bin Edi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam wc lama Hutan Lindung Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Polres Bangka melakukan penelurusan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT. 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta dilakukan pemeriksaan seputaran rumah baik terbuka maupun tertutup yang disaksikan oleh Saksi SAMSIAR yang merupakan kepala lingkungan setempat dan ditemukan diduga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atap depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2860 Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi kristal warna putih dengan berat BB Netto 0,41 gram, berat diuji 0,04 gram sehingga berat sisa 0,37 gram tersebut **positif mengandung metamfetamin** (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sertifikat Pengajuan Nomor: R.PP.01.01.10A.10A1.12.23.2862 tanggal 15 Desember 2024 ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan Kode Sempel 23.087.11.16.05.0258 dengan berat BB Netto 0,10 Gram dan berat BB yang diuji 0,03 Gram yang setelah dilakukan pengujian dengan berat BB Sisa 0,07 Gram positif Narkotika adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa KEVIN MAYEEL MUHAMAD REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL bersama-sama dengan Saksi ADI TARIS SANI Alias TARIS Bin CEPI NUGRAHA (*dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT. 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsanal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktifitas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 23.00 WIB dilakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka milik Saksi Nia disaksikan Ketua RT yang bernama Katon Cahyono dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama Adi Taris Sani Alias Taris Bin Cepi Nugraha Dan Kurniasari Alias Nia Binti Beni (Alm) didalam kontrakan kemudian dilakukan interogasi namun keduanya tidak mengaku. Setelah itu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru milik Saksi Taris yang didalamnya terdapat komunikasi yang mencurigakan antara Saksi Taris dengan Terdakwa, lalu dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga sekira pukul 23.30 WIB Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Jalan Dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum), selanjutnya Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan introgasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah kontrakan Saksi Nia dan Terdakwa melihat didalamnya sudah ada Saksi Taris dan Saksi Nia diamankan terlebih dahulu. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan ditemukan *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Julio Alias Yoyo (DPO) tentang foto atau denah titik lemparan narkoba lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melemparkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ke tempat Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, kendaraan dan seputaran Hutan Lindung yang disaksikan oleh Satpol pp penjaga di Hutan Lindung setempat yang bernama Saksi Reki Febriyadi Alias Reki Bin Edi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam wc lama Hutan Lindung Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Polres Bangka melakukan penelurusan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta dilakukan pemeriksaan seputaran rumah baik terbuka maupun tertutup yang disaksikan oleh Saksi SAMSIAR yang merupakan kepala lingkungan setempat dan ditemukan diduga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tepatnya di atap depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2860 Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi kristal warna putih dengan berat BB Netto 0,41 gram, berat diuji 0,04 gram sehingga berat sisa 0,37 gram tersebut **positif mengandung metamphetamine** (sabu) dengan keterangan metamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Katon Cahyono, S. Sos. Alias Katon Bin Suncoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan karena saksi merupakan Ketua RT 001 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 00.55 WIB di Jalan Mendanau II RT 001 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi mengenali dan mengetahui terhadap saksi Kurniasari Alias Nia dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris adalah orang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam BN-3335-BF Nomor rangka : MH1JMB113NK027825 Nomor mesin : JMB1E1028037 yang berada di dalam rumah kontrakan, 1 (satu) unit handphone OPPO A15s Nomor IMEI 1 : 860591057351154 Nomor IMEI 2 : 860591057351147 ditemukan di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dalam kamar kontrakan, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru adalah barang bukti yang ditemukan berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terhadap saksi Kurniasari Alias Nia dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris tersebut bertempat tinggal dan sudah berapa lama bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut dikarenakan terhadap saksi Kurniasari Alias Nia dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris tidak pernah melapor kepada saksi selaku ketua RT untuk bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terhadap saksi Kurniasari Alias Nia dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris tersebut bahkan saksi pun baru pertama kali melihat terhadap saksi Kurniasari Alias Nia dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris selama saksi tinggal di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Reki Febriyadi Alias Reki Bin Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa awalnya ada Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Bangka mendatangi pos tempat saksi melaksanakan piket jaga yang beralamat di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dan meminta saksi untuk mendatangi lokasi penangkapan tersebut karena akan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setiba saksi di lokasi penggeledahan saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh Polisi berdiri di dalam Hutan Lindung Sungailiat dengan keadaan kondisi tangan terborgol dan setelah itu saksi menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta lingkungan sekitaran ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di dalam wc lama yang sudah rusak kondisinya yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Samsiar Alias Yar Bin (Alm) Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga saksi di Lingkungan Jendral Sudirman Parit Padang RT.002/- Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Jendral Sudirman Parit Padang RT.002/- Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa tersebut saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh Polisi berdiri di depan rumah Terdakwa dengan keadaan kondisi tangan terborgol dan setelah itu saksi menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta lingkungan sekitar dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng minyak rambut

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di atas atap rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Agus Zambani Bin (Alm) Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polres Bangka telah mengamankan Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan pada hari Kamis tanggal 25 November 2023 sekira pukul 00.55 WIB di kontrakan Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa diamankan di depan Toko Hoikin (depan pemakaman umum Air Ruai) Jalan Parai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng minyak rambut warna biru yang 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang



berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Supardi Bin Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polres Bangka telah mengamankan Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan pada hari Kamis tanggal 25 November 2023 sekira pukul 00.55 WIB di kontrakan Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa diamankan di depan Toko Hoikin (depan pemakaman umum Air Ruai) Jalan Parai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng minyak rambut warna biru yang 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adi Taris Sani Alias Taris Bin Cepi Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam adalah barang milik saksi yang di temukan di kontrakan di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali sedangkan, 1 unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam adalah milik saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu saksi gunakan untuk konsumsi sendiri, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam saksi gunakan untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru alat bantu komunikasi saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam adalah alat bantu untuk komunikasi saksi Kurniasari Alias Nia dengan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam adalah alat bantu saksi dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 18.15 WIB saksi sedang bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) dan menyuruh Terdakwa ke Pangkalpinang, tepatnya di Taman Sari, setelah Terdakwa mematikan handphone kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menemani Terdakwa ke Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Genio warna hitam milik saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa sudah sampai di Pangkalpinang tepatnya di Taman Sari kemudian Terdakwa ada di hubungi via telepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan agar

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu sebentar di daerah Taman Sari, saat Terdakwa bertelepon tersebut saksi melihat waktu itu ada seseorang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna tidak kelihatan dengan memakai helm dan bermasker dan langsung melemparkan plastik warna hitam ke depan sepeda motor yang saksi parkir di Taman Sari pangkalpinang, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil plastik warna hitam yang dilempar seseorang yang tidak di kenal tersebut dengan berkata "RIS AMBEK TU" setelah saksi ambil lalu saksi simpan di tutup kepala Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat mau kembali pulang ke Sungailiat, saksi ada ditelepon oleh Sdri. Nindy yang menanyakan saksi dimana dan saat itu saksi menjawab sedang di Pangkalpinang dan akan kembali pulang ke Sungailiat, lalu Sdri. Nindy mengajak bertemu di daerah Perumahan Graha Pangkalpinang serta meminta saksi untuk membawa sepeda motor dan membonceng Sdri. Nindy pulang ke Sungailiat, kemudian saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdri. Nindy di Perumahan Graha Pangkalpinang dan setelah saksi bersama Terdakwa sampai depan rumah Sdri. Nindy kemudian saksi bersama Sdri. Nindy langsung menaiki sepeda motor Sdri. Nindy menuju ke Sungailiat dan setelah saksi sampai depan gang rumah Sdri. Nindy tepatnya tidak jauh dari simpang Telkom belok kiri, tidak lama saksi ditelphone oleh Terdakwa yang menanyakan saksi sudah sampai dimana, lalu saksi jawab "KU DI LAMPU MERAH TELKOM BELOK KIRI, KA JEMPUTKU DISINI" lalu Terdakwa menjawab "AOK LA", selang 2 (dua) menit Terdakwa datang dan menjemput saksi, lalu saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti baju dan mengambil alat-alat milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung menuju rumah saksi di Jalan Ahmad Yani jalur dua Pemda RT/RW 001/000 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi oleh Terdakwa langsung diberi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan sedikit narkoba jenis shabu yang diletakkan ke dalam pirek untuk di konsumsi saksi, yang mana bahan narkoba tersebut yang baru saksi ambil bersama Terdakwa di Pangkalpinang, setelah saksi diberi shabu maka saksi langsung mengkonsumsi/ menghisap shabu yang ditaruh ke dalam pirek sendirian, sedangkan Terdakwa duduk di lantai kamar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang menelephone

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi, "RIS ADE RAMA DI DEPAN, PEGI LA KA PERRE" setelah itu saksi langsung ke depan dan menyuruh Sdr. Rama langsung masuk ke dalam kamar saksi;

- Bahwa setelah itu saksi Kurniasari Alias Nia menghubungi saksi dan berkata "AGIK LAME DAK MOTOR E, SOAL E KU NAK MAKAN LAPAR" saksi menjawab "NI KU JEMPUT SEKARANG KITA PEGI MAKAN", kemudian saksi pamit kepada Terdakwa mau ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia di Jalan Mendanau Desa Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sebelum saksi ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia, saksi sudah membelikan nasi bungkus untuk dimakan bersama dengan saksi Kurniasari Alias Nia, setelah saksi sampai di kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia, saksi langsung makan bersama dengan saksi Kurniasari Alias Nia dan sekira pukul 01.00 WIB saksi ada mendapatkan pesan whatsaps dari Terdakwa yang berbunyi "RIS NITIP LAMONGAN 2 IKOK" lalu saksi jawab "AOX LA";

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Kurniasari Alias Nia pergi keluar kontrakan untuk membelikan makanan nasi lamongan pesanan Terdakwa, setelah saksi tiba di rumah saksi kemudian saksi bersama saksi Kurniasari Alias Nia langsung masuk ke dalam kamar saksi dan saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Rama sudah selesai memaket narkotika jenis shabu dan saksi langsung memberikan pesanan nasi tersebut kepada Terdakwa kemudian tidak berapa lama saksi dan saksi Kurniasari Alias Nia tertidur di kasur;

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB saksi terbangun dan saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rama untuk pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi bersama saksi Kurniasari Alias Nia langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT/RW 002/000 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Terdakwa sudah sampai rumah Terdakwa lebih dahulu, kemudian saksi istirahat sebentar di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak saksi keluar dengan berkata "RIS KANTI KU" lalu saksi jawab "KEMANE, KU NAK PEGI BEGAWA" Terdakwa menjawab "SEBENTAR BAE" kemudian saksi bersama Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Genio warna hitam yang mana Terdakwa berboncengan kepada saksi dan pada saat keluar dari rumah Terdakwa saksi menanyakan jalannya arah kemana dan Terdakwa menyuruh saksi lewat daerah Panti Asuhan Bukit Siam dan daerah Jalan Imam Bonjol;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mengendarai sepeda motor pelan-pelan atau santai-santai setelah saksi melewati jalan sesuai arahan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi bersama Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi langsung mengajak saksi Kurniasari Alias Nia kembali pulang ke kontrakan Jalan Mendanau Desa Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan setelah saksi mengantarkan saksi Kurniasari Alias Nia ke kontrakan lalu saksi kembali pulang untuk kerja dan siang hari nya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi membeli makan siang untuk makan bersama dengan saksi Kurniasari Alias Nia;

- Bahwa setelah saksi sampai di kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia, saksi langsung makan siang bersama, setelah selesai makan siang bersama, saksi langsung ke dapur dan merakit alat hisap (BONG), setelah saksi selesai merakit alat hisap kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang saksi simpan di dalam dompet kemudian saksi mengisi sedikit narkoba jenis shabu ke dalam pirek dan setelah narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek yang mana sisa shabu yang berada dalam 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil tersebut saksi simpan kembali ke dalam dompet milik saksi merk D&G warna hitam;

- Bahwa kemudian alat hisap (BONG) tersebut saksi langsung bawa ke dalam kamar saksi Kurniasari Alias Nia kemudian saksi bersama saksi Kurniasari Alias Nia menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, setelah saksi bersama saksi Kurniasari Alias Nia selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi kembali ke tempat kerja dan sekira pukul 23.00 WIB saksi ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia menjemput saksi Kurniasari Alias Nia dan mengajak main ke rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi kembali pulang ke rumah untuk bekerja dan sekira pukul 12.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa makan siang, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Kurniasari Alias Nia makan siang bersama dan setelah selesai makan siang bersama, saksi kembali ke tempat kerja dan sekira pukul 16.30 WIB saksi ke rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa sedang menghisap shabu dan saksi duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan saksi untuk menghisap shabu, setelah saksi menghisap shabu tersebut lalu saksi menawarkan saksi Kurniasari Alias Nia menghisap shabu juga, setelah semuanya sudah selesai menggunakan shabu tersebut lalu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang dan mengantarkan saksi Kurniasari Alias Nia kembali pulang ke dan setelah itu saksi kembali pulang ke rumahsaksi;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi datang ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia dan pada saat saksi duduk di dalam kontrakan tiba-tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka, kemudian petugas langsung mengamankan saksi dan melakukan pemeriksaan badan dan kontrakan milik saksi Kurniasari Alias Nia dan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk Vivo V2030 warna biru, 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Genio warna hitam, kemudian saksi dan saksi Kurniasari Alias Nia berikut barang-barang bukti tersebutdi bawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan cara meminta kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi;

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu dari tahun 2020;

- Bahwa ketika saksi mengantarkan Terdakwa mengambil bahan narkotika jenis shabu, saksi hanya diberi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan nilai seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sedikit shabu yang ditaruh ke dalam pirek untuk dipakai;

- Bahwa saksi pernah menjalani rehabilitas selama 3 (tiga) bulan di tahun 2021 perkara narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Kurniasari Alias Nia Binti (Alm) Beni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan saksi di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi Adi Taris Sani Alias Taris;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk D&G warna hitam adalah barang milik saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang di temukan di kontrakan saksi di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali sedangkan, 1 unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam adalah milik ia;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 november 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Gang Sangga Buana Rt 002 Rw 000 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan dekat TPU Air Ruai ;
- Bahwa saat diamankan petugas kepolisian, saksi dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris sedang tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi saksi sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah kosan saksi dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah kosan saksi dan saat itu saksi menggunakan atau memakai narkotika shabu bersama saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena pada itu saksi mempunyai masalah keluarga dan selain itu saksi merasa penasaran dan ingin tahu kemudian setelah saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi merasa tidak mengantuk,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi merasa tidak lapar sehingga saksi pun tidak makan dan menyebabkan saksi mual;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris di Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Kelurahan Bukti Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2860 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi kristal warna putih dengan berat BB Netto 0,41 gram, berat diuji 0,04 gram sehingga berat sisa 0,37 gram tersebut **positif mengandung metamfetamin** (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sertifikat Pengajuan Nomor: R.PP.01.01.10A.10A1.12.23.2862 tanggal 15 Desember 2024 ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan Kode Sempel 23.087.11.16.05.0258 dengan berat BB Netto 0,10 Gram dan berat BB yang diuji 0,03 Gram yang setelah dilakukan pengujian dengan berat BB Sisa 0,07 Gram positif Narkoba adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 18.15 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi Adi Taris Sani Alias Taris kemudian handphone Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai perantara narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"VIN, NEK NYARIK DUIT RUKOK DAK, BANTU-BANTU KU, JEMPUT BAHAN (Vin, mau nyari duit rokok tidak, bantu-bantu saya, menjemput bahan)"*. Setelah itu Terdakwa Kevin menjawab *"KU DAK DE MOTOR E MEN NEK GAWE CEMTU. NI ADE TARIS DEKET KU, KU KEK DIE NI, MEN DIE ADE MUTOR E (Saya tidak ada motor apabila mau pekerjaan seperti itu. Ini ada Taris di dekat saya, saya sedang dengannya, kalau dia ini ada motor)"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pun mengiyakan tawaran dari Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju ke Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Genio warna hitam milik saksi Kurniasari Alias Nia, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris tiba di Pangkalpinang dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui *via telephone* oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Ican Saleh, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna tidak kelihatan dengan memakai helm dan bermasker dan langsung melemparkan plastik warna hitam ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk mengambil plastik warna hitam yang dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan setelah diambil oleh saksi Adi Taris Sani Alias Taris lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris meletakkan plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu tersebut di bagian tutup kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pulang ke Sungailiat;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke Sungailiat, saksi Adi Taris Sani Alias Taris meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Adi Taris Sani Alias Taris menuju kontrakan teman saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang bernama Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy di daerah perumahan Graha Pangkalpinang terlebih dahulu karena saksi Adi Taris Sani Alias Taris mau pulang bersama Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy mengendarai sepeda motor milik Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy, sedangkan Terdakwa menuju ke Sungailiat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kurniasari Alias Nia sendirian sembari membawa plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di Sungailiat, Terdakwa menjemput saksi Adi Taris Sani Alias Taris di dekat lampu merah Telkom Sungailiat belok ke kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk Terdakwa berganti pakaian serta mengambil alat-alat berupa 1 (satu) buah bong kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, setelah itu Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Pemda RT/RW 001/000 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris masuk ke dalam kamar saksi Adi Taris Sani Alias Taris, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan sedikit narkotika jenis shabu yang diletakkan ke dalam pirek untuk saksi Adi Taris Sani Alias Taris, tidak berapa lama saksi Adi Taris Sani Alias Taris berpamitan pergi menjemput saksi Kurniasari As Nia di kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa masih berada dirumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris, lalu Sdr. Rama (DPO) yang merupakan teman saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris lalu Sdr. Rama (DPO) ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar saksi Adi Taris Sani Alias Taris;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa di rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) melalui pesan whatsapp yang berisi "BUAT PAKET 30 (TIGA PULUH) PAKET SEPREM

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



(SP), UDEH E BUAT PAKET SEMATE (SM) 20 (DUA PULUH), KEK 5 (LIMA) PAKET SETENGAH JI (PC) (Buat 30 paket seprem (SP), setelah itu 20 paket semate (SM), dan 5 paket setengah JI (PC)” dan Terdakwa jawab “AOKLAH BOS (iyalah bos)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai memaketkan bahan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) ball plastik klip Kecil, lalu menyiapkan 1 (satu) bungkus sedotan berwarna merah bergaris putih, biru bergaris putih dan kuning bergaris putih. Kemudian sedotan tersebut dipotong menjadi 55 (lima puluh lima) bagian yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket seprem (SP) untuk sedotan berwarna merah bergaris putih, 20 (dua puluh) paket semata (SM) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih dan 5 (lima) paket setengah JI (PC) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih;
- Bahwa setelah itu bahan narkoba jenis shabu tersebut diambil menggunakan 1 (satu) sekop kecil lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sebanyak 55 (lima puluh lima) bagian, setelah semua narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ditimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, setelah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam masing-masing sedotan tersebut lalu ujung atas dan bawah dari sedotan tersebut dibakar menggunakan korek api untuk direkatkan sedotannya, kemudian dikumpulkan menjadi 1 (satu) tempat di 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil warna hitam dan terhadap semua paket Narkoba jenis shabu tersebut siap untuk ditabur atau di lempar;
- Bahwa tidak lama Terdakwa selesai memecah/memaketkan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia datang, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB, Sdr. Rama (DPO) pulang kerumah Sdr. Rama (DPO) sedangkan saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Terdakwa dan istirahat sebentar, lalu sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* lagi dari Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) yang mengatakan “TABUR OK PAGI-PAGI MEN PACAK MEN DAK SETIDUK (Sebar yaa pagi-pagi kalau tidak bisa tidur)”, kemudian Terdakwa jawab “AOK BOS (iya bos)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk keluar sebentar berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda jenis Genio warna hitam milik saksi Kurniasari Alias Nia dimana saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng saksi Adi Taris Sani Alias Taris duduk di belakang, selanjutnya ketika di jalan, saksi Adi Taris Sani Alias Taris menanyakan arah jalan kemana dan Terdakwa menyuruh untuk lewat daerah Panti Asuhan Bukit Siam dan daerah Jalan Imam Bonjol. Terdakwa juga menyuruh saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk mengendarai sepeda motornya santai-santai saja;

- Bahwa setelah melewati jalan sesuai dengan arahan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris melempar bahan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara melempar secara acak ke beberapa titik yang nantinya oleh Terdakwa dibuatkan denah peta sebagai petunjuk titik Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris telah melempar bahan narkoba jenis shabu tersebut, yang kemudian hasil denah peta titik lemparan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO). Setelah selesai melempar bahan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Adi Taris Sani Alias Taris langsung mengajak saksi Kurniasari Alias Nia untuk pergi pulang ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia datang ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menghisap shabu dengan menggunakan alat bantu hisap (bong), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk ikut menghisap shabu bersama-sama, lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris juga menawarkan kepada saksi Kurniasari Alias Nia untuk menghisap shabu juga. Setelah Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia menghisap shabu bersama-sama, lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi mengantar saksi Kurniasari Alias Nia pulang ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diamankan Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Jalan Dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum), selanjutnya Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan interogasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia dan Terdakwa melihat sudah ada saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ditemukan *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tentang foto atau denah titik lemparan narkoba, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melemparkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ke tempat Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, kendaraan dan seputaran Hutan Lindung yang disaksikan oleh Satpol PP penjaga di Hutan Lindung setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu di dalam WC lama Hutan Lindung Kabupaten Bangka;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Polres Bangka melakukan penelusuran ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT. 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta dilakukan pemeriksaan seputaran rumah baik terbuka maupun tertutup yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan diduga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tepatnya di atap depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan bahan narkoba jenis shabu milik Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menerangkan bahwa usai mengkonsumsi shabu tersebut badan terasa nyaman, pikiran menjadi tenang

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diamankan Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Plores Bangka yang diantaranya saksi Supardi dan saksi Agus Zambani karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 18.15 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi Adi Taris Sani Alias Taris kemudian handphone Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai perantara narkoba jenis shabu dengan mengatakan "*VIN, NEK NYARIK DUIT RUKOK DAK, BANTU-BANTU KU, JEMPUT BAHAN (Vin, mau nyari duit rokok tidak, bantu-bantu saya, menjemput bahan)*". Setelah itu Terdakwa Kevin menjawab "*KU DAK DE MOTOR E MEN NEK GAWE CEMTU. NI ADE TARIS DEKET KU, KU KEK DIE NI, MEN DIE ADE MUTOR E (Saya tidak ada motor apabila mau pekerjaan seperti itu. Ini ada Taris di dekat saya, saya sedang dengannya, kalau dia ini ada motor)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pun mengiyakan tawaran dari Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju ke Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio warna hitam milik saksi Kurniasari Alias Nia, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris tiba di Pangkalpinang dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui *via telephone* oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Ican Saleh, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna tidak kelihatan dengan memakai helm dan bermasker dan langsung melemparkan plastik warna hitam ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk mengambil plastik warna hitam yang dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan setelah diambil oleh saksi Adi Taris Sani Alias Taris lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris meletakkan plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu tersebut di bagian tutup kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pulang ke Sungailiat;

- Bahwa sebelum ke Sungailiat, saksi Adi Taris Sani Alias Taris meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Adi Taris Sani Alias Taris menuju kontrakan teman saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang bernama Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy di daerah perumahan Graha Pangkalpinang terlebih dahulu karena saksi Adi Taris Sani Alias Taris mau pulang bersama Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy mengendarai sepeda motor milik Sdr. Nindya Herlianti Alias Nindy, sedangkan Terdakwa menuju ke Sungailiat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kurniasari Alias Nia sendirian sembari membawa plastik warna hitam yang berisi bahan narkotika jenis shabu;

- Bahwa sesampainya di Sungailiat, Terdakwa menjemput saksi Adi Taris Sani Alias Taris di dekat lampu merah Telkom Sungailiat belok ke kiri selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT. 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk Terdakwa berganti pakaian serta mengambil alat-alat berupa 1 (satu) buah bong kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, setelah itu Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi menuju rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Pemda RT/RW 001/000 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris masuk ke dalam kamar saksi Adi Taris Sani Alias Taris, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan sedikit narkoba jenis shabu yang diletakkan ke dalam pirek untuk saksi Adi Taris Sani Alias Taris, tidak berapa lama saksi Adi Taris Sani Alias Taris berpamitan pergi menjemput saksi Kurniasari As Nia di kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia yang beralamat di Jalan Mendanau Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa masih berada dirumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris, lalu Sdr. Rama (DPO) yang merupakan teman saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris lalu Sdr. Rama (DPO) ikut mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar saksi Adi Taris Sani Alias Taris;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa di rumah saksi Adi Taris Sani Alias Taris tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) melalui pesan *whatsapp* yang berisi "BUAT PAKET 30 (TIGA PULUH) PAKET SEPREM (SP), UDEH E BUAT PAKET SEMATE (SM) 20 (DUA PULUH), KEK 5 (LIMA) PAKET SETENGAH JI (PC) (Buat 30 paket seprem (SP), setelah itu 20 paket semate (SM), dan 5 paket setengah JI (PC))" dan Terdakwa jawab "AOKLAH BOS (iyalah bos)";
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai memaketkan bahan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) ball plastik klip Kecil, lalu menyiapkan 1 (satu) bungkus sedotan berwarna merah bergaris putih, biru bergaris putih dan kuning bergaris putih. Kemudian sedotan tersebut dipotong menjadi 55 (lima puluh lima) bagian yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket seprem (SP) untuk sedotan berwarna merah bergaris putih, 20 (dua puluh) paket semate (SM) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih dan 5 (lima) paket setengah JI (PC) untuk sedotan berwarna biru bergaris putih;
- Bahwa setelah itu bahan narkoba jenis shabu tersebut diambil menggunakan 1 (satu) sekop kecil lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sebanyak 55 (lima puluh lima) bagian, setelah semua narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ditimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, setelah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam masing-masing sedotan tersebut lalu ujung atas dan bawah dari sedotan tersebut dibakar menggunakan korek api untuk direkatkan sedotannya, kemudian

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan menjadi 1 (satu) tempat di 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil warna hitam dan terhadap semua paket Narkotika jenis shabu tersebut siap untuk ditabur atau di lempar;

- Bahwa tidak lama Terdakwa selesai memecah/memaketkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia datang, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB, Sdr. Rama (DPO) pulang kerumah Sdr. Rama (DPO) sedangkan saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT 012 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Terdakwa dan istirahat sebentar, lalu sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* lagi dari Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) yang mengatakan "*TABUR OK PAGI-PAGI MEN PACAK MEN DAK SETIDUK (Sebar yaa pagi-pagi kalau tidak bisa tidur)*", kemudian Terdakwa jawab "*AOK BOS (iya bos)*";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk keluar sebentar berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Genio warna hitam milik saksi Kurniasari Alias Nia dimana saksi Adi Taris Sani Alias Taris yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng saksi Adi Taris Sani Alias Taris duduk di belakang, selanjutnya ketika di jalan, saksi Adi Taris Sani Alias Taris menanyakan arah jalan kemana dan Terdakwa menyuruh untuk lewat daerah Panti Asuhan Bukit Siam dan daerah Jalan Imam Bonjol. Terdakwa juga menyuruh saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk mengendarai sepeda motornya santai-santai saja;

- Bahwa setelah melewati jalan sesuai dengan arahan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar secara acak ke beberapa titik yang nantinya oleh Terdakwa dibuatkan denah peta sebagai petunjuk titik Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris telah melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut, yang kemudian hasil denah peta titik lemparan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO). Setelah selesai melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Adi Taris Sani Alias Taris langsung mengajak saksi Kurniasari Alias Nia untuk pergi pulang ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia datang ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menghisap shabu dengan menggunakan alat bantu hisap (bong), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Adi Taris Sani Alias Taris untuk ikut menghisap shabu bersama-sama, lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris juga menawarkan kepada saksi Kurniasari Alias Nia untuk menghisap shabu juga. Setelah Terdakwa, saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia menghisap shabu bersama-sama, lalu saksi Adi Taris Sani Alias Taris pergi mengantar saksi Kurniasari Alias Nia pulang ke kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diamankan Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka selanjutnya Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan interogasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah kontrakan saksi Kurniasari Alias Nia dan Terdakwa melihat sudah ada saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ditemukan *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tentang foto atau denah titik lemparan narkoba, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melemparkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ke tempat Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, kendaraan dan seputaran Hutan Lindung yang disaksikan oleh Satpol PP penjaga di Hutan Lindung setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu di dalam WC lama Hutan Lindung Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Polres Bangka melakukan penelusuran ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangga Buana RT 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta dilakukan pemeriksaan seputaran rumah baik terbuka maupun tertutup yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan diduga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tepatnya di atap depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan bahan narkoba jenis shabu milik Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **KEVIN MAYEEL MUHAMAD REZA Alias KEVIN Bin MUHAMMAD VENCE SAMUEL** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Hoikin yang beralamat di Jalan Parai Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa telah diamankan Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Supardi dan saksi Agus Zambani, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah kontrakan saksi Kurniasasri Alias nia dan Terdakwa melihat sudah ada saksi Adi Taris Sani Alias Taris dan saksi Kurniasari Alias Nia diamankan terlebih dahulu. Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ditemukan *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tentang foto atau denah titik lemparan narkotika, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada melemparkan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut di Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ke tempat Hutan Lindung Sungailiat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, kendaraan dan seputaran Hutan Lindung yang disaksikan oleh Satpol PP penjaga di Hutan Lindung setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di dalam WC lama Hutan Lindung Kabupaten Bangka;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi Satuan Reserse Polres Bangka melakukan penelusuran ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sangga Buana RT. 002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta dilakukan pemeriksaan seputaran rumah baik terbuka maupun tertutup yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan diduga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tepatnya di atap depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Supardi dan saksi Agus Zambani mengenai izin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di dalam WC lama Hutan Lindung Kota Sungailiat dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di atap depan rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) dimana untuk 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di dalam WC lama Hutan Lindung Kota Sungailiat merupakan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa lempar sesuai arahan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di atap depan rumah Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang belum Terdakwa lempar;



Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan narkoba jenis shabu milik Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di dalam WC lama Hutan Lindung Kota Sungailiat dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di atap depan rumah Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2860 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi kristal warna putih dengan berat BB Netto 0,41 gram, berat diuji 0,04 gram sehingga berat sisa 0,37 gram tersebut **positif mengandung metamphetamine** (sabu) dengan keterangan metamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sertifikat Pengajuan Nomor: R.PP.01.01.10A.10A1.12.23.2862 tanggal 15 Desember 2024 ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan Kode Sempel 23.087.11.16.05.0258 dengan berat BB Netto 0,10 Gram dan berat BB yang diuji 0,03 Gram yang setelah dilakukan pengujian dengan berat BB Sisa 0,07 Gram positif Narkoba adalah **positif mengandung metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa dan saksi Adi Taris Sani Alias Taris telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual narkotika jenis shabu, dimana saksi Adi Taris Sani Alias Taris telah menemani Terdakwa ke Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lempar ke titik-titik sesuai arahan Sdr. Julio Alias Yoyo (DPO) dimana dalam melempar paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditemani oleh saksi Adi Taris Sani Alias Taris;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa Kevin Mayeel Muhamad Reza Alias Kevin Bin Muhammad Vence Samuel tersebut di atas terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eni Kusri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusrini, S.H.